



Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi

Rahayu Nengsih¹, Boni Saputra^{2*}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Kel. Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171

ARTICLE INFO

Article history:

Received 02/07/2025

Revised 29/08/2025

Accepted 30/09/2025

Abstract

This study aims to analyze the contribution of hotel tax and restaurant tax to the local revenue of Bukittinggi City for the period 2019-2024, identify factors that influence fluctuations in hotel tax revenue and declines in restaurant tax revenue, and examine strategies for optimizing the management of these two taxes. This study uses a mixed method approach with a descriptive research design. Quantitative data were analyzed using contribution ratios, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with officials from the Bukittinggi City Finance Agency and analyzed descriptively. The results show that the average contribution of hotel tax to PAD is 13.32% (category "Less") and restaurant tax is 6.46% (category "Very Less"). The influencing factors include: (1) external factors such as the COVID-19 pandemic, fluctuations in the number of tourists, macroeconomic conditions, natural disasters, and regulatory changes (2) internal factors such as low compliance among small taxpayers, weak administrative systems, limited human resources, and suboptimal supervision. The optimization strategies implemented include intensification through data updates and increased supervision, extensification through active data collection, digitization of the taxation system, increased compliance through socialization and law enforcement, inter-agency coordination, and strengthening of human resource capacity and services.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue, Tax Contribution, Tourist City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi periode 2019-2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak hotel dan penurunan penerimaan pajak restoran, serta mengkaji strategi optimalisasi pengelolaan kedua pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan jenis penelitian deskriptif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan rasio kontribusi, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 13,32% (kategori "Kurang") dan pajak restoran sebesar 6,46% (kategori "Sangat Kurang"). Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak hotel dan restoran meliputi: (1) faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, fluktuasi jumlah wisatawan, kondisi ekonomi makro, bencana alam, dan perubahan regulasi (2) faktor internal seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak skala kecil, lemahnya sistem administrasi, keterbatasan SDM, dan pengawasan yang belum optimal. Strategi optimalisasi yang diterapkan mencakup intensifikasi melalui pemutakhiran data, peningkatan pengawasan, dan penagihan pajak ekstensifikasi dengan



pendataan aktif, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi, reword dan penegakan hukum, koordinasi lintas instansi, serta penguatan kapasitas SDM dan pelayanan.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak, Kota Wisata

*Penulis Korespondensi

E-mail : bonisaputra@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan membutuhkan dukungan pengeolaan keuangan negara yang mampu berjalan secara efektif. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Buton et al., (2022), kebijakan otonomi daerah berperan sebagai instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik, dimana pajak daerah menjadi penyumbang terbesar. Erly (2011) menegaskan bahwa peningkatan PAD dapat mewujudkan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, khususnya dengan melakukan perluasan basis pajak serta perbaikan mekanisme perpajakan. Dari berbagai jenis pajak daerah, pajak hotel dan restoran menjadi instrumen penting bagi daerah yang memiliki aktivitas pariwisata. Widiyanti & Dewanti (2017), menunjukkan bahwa jumlah hotel dan restoran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata.

Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota wisata di

Sumatera Barat yang memiliki banyak destinasi wisata menarik seperti jam gadang, panorama, ngarai sianok, lobang jepang, dan masih banyak wisata lainnya. Dengan adanya tempat wisata ini akan menarik perhatian pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Data BPS Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Bukittinggi (2019-2024)

Tahun	Jumlah Winus
2019	1.691.129
2020	898.407
2021	1.110.308
2022	1.432.016
2023	1.666.355
2024	1.333.261

Sumber: BPS Sumbar, 2025

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwasanya jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat maka akan mendorong tingginya kebutuhan akan fasilitas akomodasi dan layanan kuliner. Data menunjukkan bahwa jumlah hotel bertambah dari 188 penginapan pada tahun 2019 menjadi 156 penginapan pada tahun 2024, sedangkan jumlah restoran meningkat dari 63 menjadi 157 unit pada periode yang sama. Peningkatan perkembangan tersebut seharusnya berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, namun realisasi di lapangan justru menunjukkan kondisi

yang berbeda, seperti yang terlihat pada tabel 2 dan 3 berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi (2019-2024)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2019	14.779.000.000	14.451.392.563	97,78 %
2020	7.191.011.000	7.995.854.765	111,19%
2021	9.942.545.931	12.296.289.161	123,67 %
2022	16.132.300.000	16.203.159.513	100,44 %
2023	17.332.300.000	17.056.714.478	98,41 %
2024	14.014.244.804	14.014.244.804	85,03%

Sumber: BKD Kota Bukittinggi (2025)

Data pada tabel 2, menunjukkan realisasi pajak hotel mengalami fluktuasi dengan pencapaian target bervariasi antara 97,78% hingga 123,67%. Dan terjadi lonjakan pada tahun 2020-2021 terjadi karena penyesuaian target saat pandemi Covid-19.

Tabel 3. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi (2019-2024)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2019	9.638.359.036	6.883.406.364	71,42 %
2020	5.044.643.000	5.494.925.670	108,93 %
2021	6.433.694.475	6.052.919.004	94,08 %
2022	8.532.186.156	6.907.622.772	80,96 %
2023	10.054.424.206	7.093.415.280	70,55 %
2024	9.249.300.000	6.598.150.740	71,34 %

Sumber: BKD Kota Bukittinggi (2025)

Berdasarkan tabel 3, realisasi pajak restoran menunjukkan pencapaian target yang rendah, bahkan menurun hingga 70,55% pada tahun 2023 meskipun jumlah restoran terus meingkat. Dapat disimpulkan, berdasarkan dari data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kota Bukittinggi tahun 2019-2024 tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak hotel mengalami fluktuasi dan pajak restoran mengalami penurunan beberapa tahun terakhir lalu realisasi yang tidak mercaapai target yang di

anggarkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Oleh karena itu, permasalahan ini muncul akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, mekanisme pemungutan yang belum berjalan optimal, serta pengawasan yang masih lemah. Walaupun sistem *Self Assessment* telah diterapkan, masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan atau dengan sengaja menurunkan nilai omzet yang dilaporkan. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global turut berdampak pada menurunnya omzet usaha dan berkurangnya kemampuan maupun kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti penerapan sanksi administrasi, penguatan mekanisme pengawasan, pemberian teguran tertulis, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi periode 2019-2024, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan pajak hotel dan rendahnya realisasi pajak restoran, (3) mengakji strategi optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD Kota Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *mix method* (campuran) dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Abbas (2010) dalam Putri (2020), pendekatan *mix method*

memadukan metode kualitatif dengan metode kuantitatif dalam hal metodologi untuk memperoleh pemahaman yang lebih kompherensif terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi, peneliti memilih lokasi ini karena Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata dengan potensi pajak hotel dan restoran yang signifikan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus s/d Oktober. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Data Primer: diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi, khususnya di Bidang Pendapatan, meliputi: Kepala Bidang Pendapatan, Kasubid Pendaftaran dan Pendataan, Kasubid Penetapan, Pemeriksaan dan Keberatan, Kasubid Penagihan, dan Petugas Lapangan.
- Data Sekunder: data ini dapat berupa laporan realisasi PAD, laporan Target dan realisasi pajak daerah persektor periode 2019-2024, serta dokumen terkait lainnya dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi, BPS Provinsi Sumatera Barat, dan BPS Kota Bukittinggi.

Teknik pengumpulan Data yang digunakan meliputi: Wawancara: dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak serta strategi optimalisasinya dan Dokumentasi: pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan publikasi BPS.

Data Kuantitatif dianalisis menggunakan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak

restoran terhadap PAD. Rumus yang digunakan (Handoko, 2013).

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian ditentukan beberapa kriteria dari Kepmendagri No.690900.327 Tahun 1996:

Tabel 4. Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak

Persentase kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996. Pedoman penelitian kinerja keuangan

Data kualitatif dianalisis menggunakan Model Miles, dalam Samiun et al., (2024) yang meliputi tahapan: (1) pengumpulan data (data collection), (2) reduksi data (data condensation), (3) penyajian data (display data), dan (4) penarikan kesimpulan (concluding drawing/verification). Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan untuk memastikan kreadibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan analisis data tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 13,32% yang termasuk dalam kategori “Kurang”. Dan nilai terendah tercatat pada tahun 2020, yakni 9,51% yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Adapun kontribusi

tertinggi terjadi pada tahun 2024, mencapai 17,87%.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD (2019-2024)

Tahun	Realisasi pajak hotel	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kategori
2019	14.451.392.563	111.896.596.611	12,91%	Kurang
2020	7.995.854.765	84.087.662.501	9,51%	Sangat Kurang
2021	12.296.289.161	91.786.288.186	13,40%	Kurang
2022	16.203.159.513	130.796.925.184	12,39%	Kurang
2023	17.056.714.478	123.112.709.360	13,85%	Kurang
2024	14.014.244.804	78.402.964.993	17,87%	Kurang

Sumber: Data diolah peneliti

Fluktuasi ini sejalan dengan temuan Ali et al (2020) yang menyimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel tidak stabil karena tingkat ketergantungan yang tinggi pada jumlah wisatawan dan okupansi hotel. Penurunan tajam pada tahun 2020 diperkuat dengan pandangan Pebriana (2024) bahwa faktor eksternal seperti pandemi memberikan dampak signifikan terhadap penerimaa pajak meskipun pemungutan tetap berjalan.

Kontribusi Pajak Restoran

Berbeda dengan pajak hotel, kontribusi pajak restoran berada pada tingkat yang jauh lebih rendah, dengan rata-rata hanya 6,46% yang diklasifikasikan dalam kategorikan "sangat kurang". Dimana nilai terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,28%, sementara capaian tertingginya pada tahun 2024 mencapai 8,42%, meskipun masih berada dalam kategori yang sama.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD (2019-2024)

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kategori
2019	6.883.406.364	111.896.596.611	6,15%	Sangat Kurang
2020	5.494.925.670	84.087.662.501	6,53%	Sangat Kurang
2021	6.052.919.004	91.786.288.186	6,59%	Sangat Kurang
2022	6.907.622.772	130.796.925.184	5,28%	Sangat Kurang
2023	7.093.415.280	123.112.709.360	5,76%	Sangat Kurang
2024	6.598.150.740	78.402.964.993	8,42%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah peneliti

Rendahnya kontribusi ini sesuai dengan pandangan Ardiyanto & Suryaningsih (2022) dalam (Fajar & Tunisa, 2025) yang menunjukkan bahwa kontribusi ajak restoran cenderung rendah di daerah dengan domisili UMKM kuliner karena pelaporan omzet yang tidak akurat. Sakinah (2018) juga menambahkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran sulit dicapai ketika penerapan siste self-assessment masih belum dikelola sepenuhnya karena beberapa faktor kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, kejujuran, kesediaan membayar, disiplin dalam menerapkan undang-undang perpajakan, dan lemahnya peraturan

Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel tercatat memberi sumbangan lebih besar terhadap PAD dibandingkan Pajak Restoran. Hal ini sejalan dengan temuan Ayuningtika & Murwanto (2023) yang menyebutkan bahwa sektor perhotelan cenderung memiliki kapasitas penerimaan yang lebih stabil. Meski demikian, kontribusi Pajak Hotel di Kota Bukittinggi masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, sehingga diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem pemungutan, serta pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, kecilnya kontribusi Pajak

Restoran mengindikasikan perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan objek pajak agar potensi ekonomi sektor kuliner dapat dimaksimalkan.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel sebesar 13,32% dan Pajak Restoran sebesar 6,46% terhadap PAD Kota Bukittinggi pada periode 2019-2024 masih berada pada kategori rendah dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Walaupun terdapat peningkatan pada tahun 2024, perbaikan tersebut belum mampu mengubah klasifikasinya. Temuan ini mengindikasikan masih luasnya peluang untuk mengoptimalkan kedua jenis pajak tersebut dan menjadi pijakan penting bagi pendalaman analisis melalui data kualitatif.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Fluktuasi Penerimaan Pajak Hotel

1. Faktor Eksternal

a) Dampak Pandemi Covid-19
Pandemi COVID-19 menurunkan mobilitas wisatawan dari 1,69 juta perjalanan (2019) menjadi 898 ribu (2020), sehingga realisasi Pajak Hotel turun dari Rp14,45 miliar menjadi Rp7,99 miliar. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan antara jumlah wisatawan dan penerimaan Pajak Hotel. Temuan lapangan ini sejalan dengan Pristiwantiyasih (2023) yang menegaskan bahwa pandemi menekan okupansi hotel dan secara langsung menurunkan pendapatan pajak daerah.

b) Kunjungan Wisatawan dan Hari Libur
Fluktuasi jumlah wisatawan berpengaruh langsung terhadap penerimaan Pajak Hotel. Pada 2023 jumlah kunjungan mencapai 1,66 juta

perjalanan dengan realisasi Rp17,05 miliar, namun menurun menjadi 1,33 juta perjalanan pada 2024 sehingga pajaknya ikut turun menjadi Rp14,01 miliar. Temuan ini sejalan dengan Widyaningsih & Budhi (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan wisatawan pada periode tertentu berdampak langsung terhadap naiknya penerimaan pajak hotel sebagai bagian dari PAD.

c) Kondisi Ekonomi Makro

Kontraksi PDRB sektor akomodasi sebesar -23,31% pada 2020 menggambarkan menurunnya daya beli dan frekuensi perjalanan, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan Pajak Hotel. Kondisi ini sejalan dengan Ekasari et al., (2024) yang menyatakan bahwa pelemahan ekonomi menurunkan konsumsi jasa wisata dan berimbas langsung pada penerimaan pajak hotel.

d) Bencana alam dan Infrastruktur

Bencana galodo Gunung Marapi serta kerusakan jalan di kawasan Lembah Anai turut menurunkan jumlah wisatawan dan realisasi pajak pada 2024. Kondisi ini sejalan dengan Utomo & Marta (2022) yang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur pasca-bencana melemahkan mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi daerah.

e) Perubahan Regulasi

Penerapan Perda No. 8/2023 dan Perwako No. 19/2024 menyebabkan adanya penyesuaian tarif bagi pelaku usaha kecil, sehingga realisasi pajak mengalami penurunan. Situasi ini selaras dengan temuan Rianto (2021) bahwa adaptasi regulasi baru biasanya menimbulkan fluktuasi sementara pada penerimaan pajak.

2. Faktor Internal

a) Kepatuhan Hotel Kecil/Non Bintang

Hotel berkapasitas besar umumnya melaporkan omzet yang lebih stabil, sedangkan hotel kecil sering memasukkan laporan omzet yang sangat rendah bahkan "Rp0". Situasi ini sejalan dengan Muhniah et al., (2023) yang menegaskan bahwa rendahnya literasi dan kesadaran pajak meningkatkan risiko under-reporting.

b) Administrasi dan Sistem Pelaporan

Penerapan self-assessment yang masih mengandalkan pencatatan manual menimbulkan berbagai anomali dalam pelaporan omzet. Temuan ini sejalan dengan Eliyah et al., (2016) bahwa self-assessment mudah menyimpang jika tidak ditopang pemeriksaan dan literasi pajak yang memadai.

c) Kualitas SDM Pengelolaan Pajak

Keterbatasan jumlah pegawai-18 orang dari kebutuhan 31-membatasi pelaksanaan pengawasan, verifikasi, dan pembinaan terhadap wajib pajak. Kondisi ini sejalan dengan Astana & Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa kualitas dan jumlah SDM fiskus menentukan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak.

d) Keterlambatan Pembayaran dan Tunggakan

Sekitar 20% hotel masih kerap melakukan keterlambatan pembayaran pajak meskipun telah dikenakan denda. Situasi ini sejalan dengan Wijayanto (2018) yang

menyatakan bahwa keterlambatan dapat berkurang bila pelayanan fiskus lebih proaktif dan sistem pembayaran lebih modern

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penerimaan pajak restoran

1. Faktor Eksternal

a) Kondisi Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Pelemahan ekonomi daerah terlihat dari kontraksi sektor penyediaan makanan dan minuman serta turunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat konsumen mengurangi kunjungan ke restoran, sehingga omzet menurun dan realisasi Pajak Restoran ikut terdampak. Temuan ini sejalan dengan Pristiwantiyasih (2023) yang menegaskan bahwa kemampuan finansial pelaku usaha sangat memengaruhi kepatuhan pajak dan potensi penerimaan daerah.

b) Kondisi Pariwisata (Jumlah Kunjungan wisatawan)

Fluktuasi jumlah wisatawan berpengaruh langsung terhadap omzet restoran. Selama pandemi, penurunan kunjungan wisatawan menyebabkan penerimaan Pajak Restoran ikut menurun meskipun pengawasan tetap berjalan. Hal ini diperkuat oleh Sitawati & Rakhmawati (2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak sektor pariwisata sangat dipengaruhi arus kunjungan wisatawan.

c) Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi menyebabkan hilangnya hampir separuh potensi wisatawan dan membuat masyarakat membatasi konsumsi di restoran.

Dampaknya, omzet restoran turun drastis sehingga kemampuan pelaku usaha untuk membayar pajak ikut melemah. Kondisi ini relevan dengan temuan Fajaria & Nawawi, (2023) yang menunjukkan bahwa pandemi menekan pendapatan dan sekaligus menurunkan kepatuhan pajak pada sektor restoran.

d) Bencana Alam dan Infrastruktur

Kerusakan infrastruktur akibat bencana menghambat mobilitas wisatawan dan menurunkan jumlah konsumen restoran. Dampak bencana yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi ini sejalan dengan Suprpto (2022) yang menekankan bahwa kerentanan bencana berpengaruh langsung pada keberlangsungan usaha pariwisata dan kapasitas fiskal daerah.

e) Persaingan Usaha UMKM Keliling

Bertambahnya pedagang keliling menekan kinerja restoran formal karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dan tidak seluruhnya tercatat sebagai objek pajak. Kondisi ini mengurangi potensi Pajak Restoran. Temuan ini konsisten dengan Maulinarhadi R & Agusti (2019) yang menyatakan bahwa perkembangan UMKM perlu diimbangi dengan regulasi yang proporsional agar tidak mengurangi potensi PAD.

2. Faktor Internal

a) Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Banyak restoran kecil belum tertib dalam pelaporan maupun penyetoran pajak, menunjukkan

rendahnya kepatuhan formal. Pola ini selaras dengan teori Allingham & Sandomo (2008) bahwa wajib pajak cenderung tidak patuh ketika risiko audit rendah dan beban administrasi dianggap berat.

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola pajak membuat verifikasi omzet dan pengawasan restoran belum berjalan optimal. Kondisi ini sejalan dengan Asmapane & Putri (2025) yang menegaskan bahwa kapasitas fiskus memengaruhi kepercayaan wajib pajak dan efektivitas pengawasan.

c) Sistem Administrasi dan Teknologi

Digitalisasi belum berjalan merata karena banyak restoran kecil masih memakai pencatatan manual, sehingga akurasi laporan omzet menjadi rendah. Situasi ini sesuai dengan pandangan Wijayanah & Basuki (2022) bahwa kepatuhan dapat meningkat jika sistem administrasi mengombinasikan layanan yang mudah, pengawasan yang jelas, dan transparansi yang baik.

d) Pembukuan dan Pelaporan Tidak Tertib

Rendahnya kualitas pembukuan membuat laporan omzet menjadi tidak akurat dan menyulitkan proses verifikasi. Kondisi ini sejalan dengan Ningsiih & Hidayatulloh (2022) yang menekankan bahwa pembukuan tidak tertib mencerminkan rendahnya pemahaman administrasi perpajakan.

e) Pengawasan Belum Masif dan Minim Audit

Pengawasan yang dilakukan sebagian besar masih bersifat administratif dan belum didukung audit mendalam karena keterbatasan jumlah auditor. Akibatnya, berbagai bentuk ketidakpatuhan tidak teridentifikasi secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan Rizky et al., (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan yang lemah dan minim edukasi membuat wajib pajak kurang termotivasi untuk patuh

Strategi Optimalisasi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran

1. Strategi Intensifikasi Pajak

a) Pemutakhiran Data

Pemerintah melakukan pembaruan basis data wajib pajak melalui verifikasi lapangan, digitalisasi data, serta penyesuaian berkala sesuai kondisi usaha. Upaya ini penting karena akurasi data berpengaruh langsung pada ketepatan penetapan pajak dan dapat mengurangi potensi tax gap. Pandangan ini diperkuat oleh Mandacan & Ardiansya (2025) yang menyebutkan bahwa kualitas data merupakan fondasi utama intensifikasi, karena menentukan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi penerimaan.

b) Peningkatan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan, pemanfaatan teknologi, dan monitoring administratif. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi potensi manipulasi laporan omzet. Kondisi ini sejalan

dengan temuan Sakti & Fauzia (2018) yang menyatakan bahwa monitoring lapangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

c) Penagihan Pajak

Pemerintah menerapkan mekanisme penagihan bertahap melalui surat teguran, pemberian sanksi administratif, hingga penagihan langsung oleh tim khusus. Pendekatan ini memadukan langkah persuasif dengan penegakan hukum. Wahyudin and Mustofa (2025), yang menegaskan pentingnya prinsip-prinsip pengawasan seperti penetapan standar, evaluasi hasil, dan tindakan korektif.

2. Strategi Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi difokuskan pada perluasan objek pajak melalui pendataan aktif, patroli lapangan, dan pemanfaatan media digital untuk melaporkan usaha baru. Pendekatan ini sejalan dengan Palis (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi dan pendataan aktif merupakan pilar reformasi PAD karena memperluas basis pajak secara efisien dan meningkatkan akurasi pendataan.

3. Strategi Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi

Digitalisasi diwujudkan melalui penggunaan tapping box, aplikasi Smartexs, pemetaan digital objek pajak, serta sistem pelaporan online. Upaya ini meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi manipulasi, dan mempercepat layanan. Pandangan ini sejalan dengan Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa pencatatan real-time adalah instrumen modern untuk

meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemungutan pajak.

4. Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak

a) Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung, forum diskusi, kerja sama dengan Kejaksaan, serta pemanfaatan media digital. Langkah ini membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Hal ini sesuai dengan Widiastuti & Wijaya (2023) yang menjelaskan bahwa komunikasi langsung dalam sosialisasi meningkatkan kejelasan informasi dan pemahaman kelompok sasaran.

b) Reward dan Punishment

Pemerintah memberikan penghargaan non-material kepada wajib pajak yang patuh, serta menerapkan sanksi administratif bagi yang melanggar. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara dorongan positif dan penegakan aturan. Pendekatan tersebut didukung oleh Dahrani et al., (2021) yang menyatakan bahwa kombinasi insentif dan sanksi efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

c) Penegakan Hukum dan Tim Gabungan

Penegakan hukum dilakukan secara bertahap melalui teguran, pembinaan lapangan, pelibatan TNI/Polri/KPP Pratama, hingga penerapan sanksi sosial dan penyegelan. Strategi ini menegaskan kepastian hukum sekaligus tetap mengutamakan pembinaan. Pandangan ini konsisten dengan Rahayu, (2020) bahwa penegakan

pajak yang efektif harus dimulai dari pemberitahuan administratif sebelum tindakan represif.

d) Strategi Koordinasi dan Kerjasama antar Instansi

Koordinasi dilakukan antara BPKPAD, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, Kejaksaan, Kepolisian, dan perbankan, meliputi pertukaran data, sosialisasi, pembinaan, hingga digitalisasi pembayaran. Pendekatan ini mencerminkan model collaborative governance, sebagaimana dijelaskan oleh Ansell & Gash (2007) bahwa kebijakan multisektor membutuhkan kerjasama berkelanjutan untuk mencapai efektivitas.

e) Strategi Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelayanan
Pemerintah meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan rutin, pembinaan teknis, dan penguatan literasi digital. Pelayanan diperluas dengan menyediakan kanal tatap muka maupun digital agar lebih inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan Damayanti et al., (2014) yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparatur merupakan fondasi utama efektivitas administrasi publik dan inovasi pelayanan.

Seluruh strategi-mulai dari intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan kepatuhan, koordinasi lintas instansi, hingga penguatan kapasitas SDM-menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Bukittinggi telah bergerak menuju tata kelola modern. Strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan dan akurasi pemungutan,

tetapi juga memperkuat transparansi, efisiensi, serta profesionalitas pengelolaan pajak daerah.

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Bukittinggi mengalami naik-turun yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, seperti pandemi, perubahan jumlah wisatawan, kondisi ekonomi, bencana alam, kualitas infrastruktur, serta penyesuaian regulasi. Di sisi lain, faktor internal yang turut melemahkan kinerja pajak meliputi rendahnya kepatuhan usaha kecil, sistem administrasi dan teknologi yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta proses pelaporan dan pengawasan yang masih kurang optimal. Untuk menanggapi berbagai kendala tersebut, pemerintah menjalankan beragam langkah perbaikan-termasuk intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, penguatan kepatuhan, kerja sama lintas instansi, serta peningkatan kapasitas SDM-yang secara keseluruhan ditujukan untuk meningkatkan ketepatan, kepatuhan, dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi yang terbatas. Secara kuantitatif, rata-rata kontribusi Pajak Hotel hanya 13,32 persen dan Pajak Restoran 6,46 persen, mencerminkan pemungutan yang belum optimal.

Temuan kualitatif menegaskan adanya kendala pencatatan manual, peluang manipulasi dalam self-

assessment, serta pengawasan yang terbatas, diperparah oleh faktor eksternal seperti pandemi dan bencana alam yang menurunkan jumlah wisatawan. Upaya pemerintah melalui pemanfaatan teknologi perekam transaksi, peningkatan pengawasan, dan penguatan basis data menjadi langkah penting untuk memperbaiki kinerja penerimaan. Dengan demikian, optimalisasi kedua jenis pajak hanya dapat tercapai melalui perbaikan sistem, I teknologi, dan kepatuhan wajib pajak secara bersamaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi selama periode 2019-2024 masih jauh dari optimal. Secara kuantitatif, Pajak Hotel hanya memberikan kontribusi rata-rata 13,32 persen dengan kategori "Kurang", sedangkan Pajak Restoran rata-rata 6,46 persen atau tergolong "Sangat Kurang". Rendahnya kontribusi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi pandemi COVID-19, penurunan jumlah wisatawan, kondisi ekonomi, bencana alam, dan perubahan kebijakan tarif yang memengaruhi kemampuan usaha dalam menghasilkan omzet. Sementara faktor internal mencakup rendahnya kepatuhan pelaku usaha-terutama hotel nonbintang dan restoran kecil-disertai pencatatan manual, minimnya pemanfaatan teknologi seperti tapping box, serta keterbatasan SDM pengawasan yang membuat realisasi penerimaan jauh dari potensi sebenarnya. Pemerintah daerah telah menerapkan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi,

peningkatan kepatuhan, penguatan koordinasi, dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran membutuhkan sinergi antara perbaikan administrasi, penguatan teknologi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta mitigasi faktor eksternal yang memengaruhi sektor pariwisata.

REFERENSI

- Ali, U. R., Manik, T., & Husna, A. (2020). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Sebagai Variabel Intervening. *SOJ (Student Online Journal)*, 368–380. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFE/article/view/610%0Ahttps://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFE/article/download/610/533>
- Allingham, M. G., & Sandomo, A. (2008). Illicit activity: The economics of crime, drugs and tax fraud. *Journal of Public Economics* 1, 1, 1–289. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asmapane, S., & Putri, R. P. (2025). Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 55–66. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/15420%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/15420/3166>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25792>
- Buton, D. H., Narjilah, R. S. M., & Erik. (2022). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahteraan Dan Peningkatan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.43>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 464–470.
- Ekasari, L. D., Indah, S., Susanti, R. A. D., & Hayuningtyas, R. F. (2024). Analisis pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi kota batu: pendapatan asli daerah sebagai faktor intervening. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(4), 2085–1960.
- Eliyah, Ompusungu, A. P., & Hidayat, N. (2016). Penerapan Self Assessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan

- pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 3(1), 95–108.
- Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat.
- Fajar, M. C., & Tunisa, I. R. (2025). Perbandingan Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Sebelum dan Sesudah Krisis Kesehatan Global. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 7(1), 49–60.
<https://doi.org/10.51977/jiip.v7i1.2043>
- Fajaria, A., & Nawawi, Z. (2023). Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan. *Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 106–112.
<https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1348>
- Handoko, S. (2013). *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*.
- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1021–1032.
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>
- Mandacan, J. A., & Ardiansya. (2025). Analisis Implementasi Dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 607–616.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. (Andi (ed.)).
- Maulinarhadi R, M., & Agusti, R. R. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk Umkm Dibidang Pariwisata Pasca Bencana. *Media Bina Ilmiah*, 14(3), 2223.
<https://doi.org/10.33758/mbi.v14i3.326>
- Muhnia, nikmatul, Syamsul, A., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–41.
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Ningsiih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2022). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438.
<https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Palis, K. (2025). Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pad Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 5(1), 167–186.
- Pebriana, E. (2024). *Tengah, Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Uu Hkpd Nomer 1 Tahun 2022 Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok*. 5(1), 22–32.
- Pristiwantiyasih. (2023). The Effect Of Understanding Tax Regulations, Moral Obligations And Financial Conditions On Hotel And Restaurant Taxpayer Compliance In Banyuwangi Regency. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(4), 938–947.

- <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.880>
- Putri, N. D. (2020). Analisis Aplikasi Google Classroom terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran Ekonomi Kelas XI IPS Berbasis Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 di SMA Negeri 2 Siak Hulu. *Skripsi*, 71.
- Rahayu, S. K. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rianto, J. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27(2), 1–9.
- Rizky, D., Rasidin, R., & Sofiani, V. (2021). Pengaruh Surat Tagihan Pajak, Pelayanan, Dan Kepatuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 166–180. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1768>
- Samion, Amir, M., & Riau, D. P. (2024). Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 2(6), 2199–2208. <https://doi.org/10.35817/public.uho.v7i4.581>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). In *Widina Bhakti Persada Bandung All*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Sitawati, R., & Rakhmawati, R. (2025). Enhancing Tax Compliance Through Outreach: The Role of Taxpayer Awareness. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(8), 362–377. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i81939>
- Suprpto, F. A. (2022). Suprpto, F. A. (2022). Analisis Kerawanan Bencana dan Kerentanan Ekonomi untuk Pengembangan Kebijakan Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana (Studi Kasus Kota Batu, Jawa Timur). *IPB (Bogor Agricultural University)*.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. In *STIE Putra Bangsa* (Vol. 4, Issue 1).
- Utomo, D. D., & Marta, F. Y. D. (2022). Dampak Bencana Alam Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 92–97. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2395>
- Wahyudin, D., & Mustofa, K. (2025). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Madya Jakarta Utara. *Reformasi Administrasi*, 12(1), 34–39. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v12i1.4682>
- Widiastuti, R. S., & Wijaya, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *MDP Student Conference*, 2(2), 221–227. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4083>
- Widiyanti, N., & Dewanti, D. S. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. *Journal of Economics Research and Social Sciences Widiyanti*, 1(2), 101-109. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(2), 101-109.
- Widyaningsih, P., & Budhi, M. K. S. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(4), 155-163.
- Wijayanah, & Basuki. (2022). Implementasi Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Restoran Dengan Pendekatan Enforcement Paradigm, Service Paradigm, Dan Trust Paradigm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 103-116. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36986>
- Wijayanto, A. (2018). Pelayanan Fiskus, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.14710/jab.v7i2.22697>